

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kajian secara teoritis Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara limitatif telah menutup kewenangan PPNS dalam lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyidikan terhadap pembalakan liar sebagai tindak pidana asal pencucian uang yang berakibat pada tidak maksimalnya proses penegakan hukum.
2. PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal serta Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pembalakan liar sebagai tindak pidana asal pencucian uang ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menggunakan pendekatan *multidoor* dengan memperkuat koordinasi ke instansi penegak hukum lain guna melakukan proses penyidikan secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa undang-undang sebagai dasar hukumnya.

V.2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran dari peneliti dalam tesis ini adalah diperlukan tindakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berupa *judicial review* dengan menambah ketentuan secara lebih tegas mengenai subyek yang diberi kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya agar Penjelasan Pasal 74

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimaknai “yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.” Selain itu, agar PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong sinergitas penegakan hukum dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mendapatkan informasi keuangan pelaku yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.

